

PENETAPAN-HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kpt 1185 TAHUN 2024, 8 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 472/PL.02.6-BA/1810/2/2024 tanggal 2 Desember; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

CATATAN :

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 18 Tahun 2024; PKPU No 1797 Tahun 2024;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024